

# APLIKASI JIHAD DALAM KEHIDUPAN; KAJIAN TAFSIR MAQASIDI

Arif Budiono

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: arifbudiono483@gmail.com

**Abstraks:** *Artikel ini akan membahas seluk-beluk tafsir maqasidi, mulai dari sejarah, pemahaman dan hubungannya dengan metode penafsiran lainnya, dan langkah-langkah (masalik) dalam tafsir Maqashidi. Tafsir maqasidi, yang istilahnya telah muncul baru-baru ini, sebenarnya praktis ada sejak fase pertama dari interpretasi al-Qur'an, yaitu di era shahabiah dan tabi'in. Jadi dalam praktiknya, tafsir maqasidi bukanlah sesuatu yang baru dalam kajian tafsir Al-Qur'an. Berdasarkan masalah, tafsir maqasidi memiliki posisi penting yang memediasi dua interpretasi arus utama, yaitu interpretasi pandangan harfiah (tekstual) dan interpretasi kontekstual. Dengan keistimewaan ini, diharapkan bahwa tafsir maqasidi dapat benar-benar mewujudkan tujuan utama ajaran Islam secara umum, dan syari'at Islam pada khususnya. Penelitian ini adalah jenis normatif dengan pendekatan al-maqasid al-shari'ah. Sumber data berasal dari sumber sekunder dengan bahan primer, yaitu kitab-kitab ushul. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa Tafsir Al-Qur'an, sebagai sebuah proses maupun produk, tidak mungkin bisa dilepaskan dari tujuan mendatangkan mashlahah sebagai tujuan utama dari al-maqasid al-shari'ah. Oleh karenanya adanya tafsir berparadigma al-maqasid al-shari'ah (Tafsir maqasidi) merupakan suatu keniscayaan. Langkahnya meliputi: 1) Teks dan hukum tergantung pada tujuannya (al-Nusus wa al-Ahkam bi Maqashidiha), 2) Mengumpulkan antara kepentingan umum dan khusus (al-Kulliyat al-'Ammah dan al-Kulliyat al-Khassah), 3) Membawa manfaat dan mencegah kerusakan secara benar (Jalb al-Mashalih} wa Dar' al-Mafasid), dan 4) Mempertimbangkan dampak buruk (I'tibar al-Maalat).*

**Keyword:** *Al-Qur'an, jihad, tafsir maqasidi*

## Pendahuluan

Isu *Islamofobia* di dunia khususnya dunia barat menimbulkan sikap anti Islam dan penolakan segala simbol Islam oleh kaum non muslim. Tidak sedikit tindakan teror dan kriminal selalu di alamatkan pelakunya seorang muslim. Upaya pencitraan negatif wajah Islam karena didasari kebencian terhadap Islam. Gaung tindakan terorisme mulai diwacanakan secara global mulai terjadinya pengeboman gedung WTC (World Trade Center), yang pada gilirannya muncul gerakan ISIS

lalu berkamuvlase menjadi IS (Islamic State) dan gerakan separatist radikal lainnya.

Di antara propaganda IS yang selalu di sebarakan melalui majalah *Dabiq* adalah perintah berhijrah dan berjihad (baca; berperang) yang merupakan salah satu karakter seorang muslim. Ideologi IS mengatakan, “Tiada hidup tanpa jihad dan tiada jihad tanpa hijrah.”<sup>1</sup> Hadis yang menjadi dalil aliran mereka, hadis riwayat Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda :<sup>2</sup>

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ تُحَدِّثْ نَفْسَهُ يَغْرُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ

Siapa yang meninggal dunia dan tidak pernah berperang serta tidak terlintas sedikitpun di hatinya untuk perang, maka ia mati dalam keadaan munafiq.

Negara Indonesia pun tidak luput dari serangan teroris yang menyasar turis asing di Bali pada tahun 2012 atas nama jihad menegakkan ajaran Islam. Kekerasan atas nama agama selalu lahir dari reaksi-reaksi atas situasi dan kondisi tertentu.<sup>3</sup> Alasan Jihad hanya dijadikan legitimasi dan legalisasi keinginan mereka, sementara ajaran Islam sendiri tidak mentolirer semua perbuatan yang berpotensi merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Perilaku buruk apapun hanya menambah citra buruk wajah Islam. Hal ini dikarenakan kegagalan dalam memahami ayat-ayat jihad secara benar. Penafsiran ayat secara parsial, atomistik, sektarian dan subyektif menghasilkan interpretasi yang kaku, rigid dan eksklusif. Maka, dibutuhkan pendekatan tafsir yang lebih humanis, progresif dan holistik yang akan melahirkan produk

---

<sup>1</sup> Majalah *Dabiq*, edisi 3, 10, Majalah *Dabiq* (bahasa Arab: دابق) adalah sebuah majalah online yang digunakan oleh Negara Islam Irak dan Syam untuk propaganda dan perekrutan. Majalah tersebut pertama kali diterbitkan pada Juli 2014 dalam sejumlah bahasa yang berbeda termasuk bahasa Indonesia. *Dabiq* sendiri menyatakan dirinya sendiri sebagai majalah untuk keperluan persatuan, pencarian kebenaran, migrasi, perang suci dan komunitas. ISIS menggunakan majalah ini sebagai media menyebarkan propaganda ideologi mereka, yang berkeinginan mendirikan negara Khilafah dan berhukum syariat Islam. Salah satu tahapannya adalah proses rekrutmen setelah mampu mempengaruhi para pembacanya untuk mendukung dan menjadi anggotanya.

<sup>2</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turath, tt), Vol. 3, 1517, no. hadis. 157.

<sup>3</sup> John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 2003), 189.

penafsiran yang moderat dan inklusif. Di antara alternatif pendekatan tafsir yang komprehensif adalah tafsir maqasidi.

Artikel ini berusaha untuk mengkaji perbedaan mendasar antara dua term “jihad” dan “qital” dalam Al-Qur’an, sebab banyak pengkaji Al-Qur’an menyandingkan kedua istilah ini secara ambivalens. Dengan pendekatan tafsir maqasidi, tafsir ayat jihadis dibangun melalui kajian linguistik, mengkaji *siyaq al-kalam* dan memaknainya secara kontekstual ayat melalui paradigma kemaslahatan yang bersifat universal dan kompleks maupun individual. Upaya mendialogkan antara teks dan realitas mutlak dilakukan, agar penafsiran tidak kering, bersifat solutif, toleran dengan mengacu kepada konsep kemaslahatan manusia. Artikel ini akan membahas 3 ayat berkenaan jihad yakni surat al-Ankabut (29): 6, Surat al-Tawbah (9): 5 yang populer sebagai “ayat pedang”, dan surat al-Baqarah (2): 190-191 yang lebih dikenal “ayat teror”.

Memahami makna-makna Al-Qur’an ada banyak ranah, bidang dan perspektif yang sangat luas tidak terbatas. Penafsiran merupakan ranah ijtihad, sehingga seorang mufassir diperbolehkan menyimpulkan kandungan makna ayat yang terbaik, tentunya harus berdasarkan nalar dan didukung argumen yang kuat, serta dikontekskan dengan kondisi ketika ayat ditafsirkan, tidak sekadar memahami ayat secara atomistik dan sektarian, apalagi membabi buta. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw:

إِنَّ الْقُرْآنَ ذُو وَجْهِ فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِهِ

Sesungguhnya Al-Qur’an mempunyai banyak wajah (kecenderungan makna), maka fahami Al-Qur’an pada makna yang paling baik.

### Ayat Jihad dan Ayat Qital dalam Al-Qur’an

Dalam konteks Indonesia, istilah jihad digunakan dalam kaitannya dengan berbagai peristiwa kerusuhan sosial pada tahun 1970-an disebut sebagai gerakan “Komando Jihad,” semangat jihad membela agama juga diidentikkan dengan perang fisik melawan musuh atau perlawanan bersenjata. Tidak aneh, jika terdengar kata Jihad, asumsi yang muncul pertama kali dalam benak seseorang adalah identik perang fisik. Demikian juga seruan takbir “Allah Akbar” yang dikobarkan oleh Bung Tomo melalui corong radio Surabaya sebagai seruan “Perang Suci” melawan kolonial, tidak hanya mampu menggerakkan semangat juang di antara kelompok-kelompok Hizbullah dan Barisan Sabilillah di

pesantren-pesantren, namun membangkitkan seluruh lapisan anak bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan, menuntut hak mandiri lepas dari cengkaman penjajah selamanya. Kesalahfahaman itu diperparah oleh terjemahan Al-Qur'an yang kurang tepat terhadap ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jihad dengan *ansfus* (jiwa-jiwa) seperti penafsiran pada surat al-Anfal (8): 72.

Term *Jahada* dalam al-Qur'an terulang hingga 41 kali dalam 36 ayat al-Qur'an,<sup>4</sup> Term jihad yang terdiri dari huruf hijaiyah (ج, هـ, د) yang berarti kekuatan, disebutkan secara eksplisit pada QS. Al-Tawbah: 9: 19 yang tergolong ayat Makkiyyah. Lafadz الجَهْد hanya dijumpai sekali di dalam Al-Qur'an, yakni QS. Al-Tawbah: 9: 79. Adapun الجُهْد ditemukan lima kali dalam Al-Qur'an masing-masing didalam QS. Al-Maidah: 5:53, QS. Al-An'am: 6: 109, QS. An-Nahl: 16: 11, An-Nur: 24: 53, QS. Fatir: 35: 42. Sedangkan lafadz جَاهِدْ terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 2: 218, QS. Ali-Imran: 3: 142, QS. Al-Anfal: 8: 72, 74, dan 75, QS. Al-Tawbah: 9: 12, 20, dan 88,<sup>5</sup> kata Jihad sendiri hanya disebutkan 4 kali.

Menurut Ibn Faris, semua kata yang terdiri dari huruf *j-h-d* mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya.<sup>6</sup> Menurut Quraish Shihab, term Jihad bisa terambil dari kata *jahd* yang berarti letih atau sukar disebutkan 5 kali. Artinya, Jihad memang sulit dan menyebabkan kelelahan, seperti dicontohkan dalam surat al-Fatir (35):42. Jihad juga bisa berasal dari akar kata *juhd* yang berarti kemampuan, kekuatan, daya upaya atau kesanggupan. Arti ini hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur'an, yakni surat al-Tawbah (9): 79. Karena, jihad menuntut kemampuan dan harus dilakukan dengan segenap kemampuan. Dari kedua makna terlihat bahwa term jihad mengandung makna *ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang*.<sup>7</sup>

Dalam kitab *al-Ta'rifat*, al-Jurjani mengatakan bahwa jihad *al-Du'aila al-din al-haq* (dorongan kepada agama yang benar),<sup>8</sup> maksud kata *jahada* memegang teguh kuat-kuat. Definisi lebih rinci jihad ditemukan dalam kitab al-Mufradat, al-Raghib al-Asfihani menyatakan bahwa al-

<sup>4</sup> Muhammad Fu'ad Abd. al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub al-Masriyyah, 1943), 182-183.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosa kata*, (Jakarta: Lantera Hati, 2007), 396.

<sup>6</sup> Ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayis fial-Lughah*, Vol. 3 (Kairo: Dal-al-Fikr, 1998), 120.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), 501.

<sup>8</sup> Al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Fikr al-Alamiyyah, 2009), 98.

jihad wa al-Mujahadah adalah menghabiskan segala kemampuan dalam menghalau musuh. Menurutnya, jihad terbagi menjadi 3 bentuk, yakni pertama, mengerahkan segenap kemampuan menghadapi musuh secara jelas. Kedua, mengerahkan kemampuan menghadapi godaan setan. Ketiga, mengerahkan kesanggupan secara penuh dalam melawan nafsu.<sup>9</sup>

Jihad merupakan aktivitas yang unik, menyeluruh dan tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas lain, sekalipun aktivitas keagamaan. Tidak ada satu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan jihad, paling tidak jihad diperlukan untuk menghambat rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama.<sup>10</sup> Jihad merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam. Sebagian ulama' cenderung berpendapat, seandainya ada rukun Islam yang keenam maka itu adalah jihad.<sup>11</sup>

Di dalam kitab *Fiqh al-Jihad*, Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan hakikat jihad adalah mengerahkan segala usaha, kemampuan dan kekuatan melawan kemungkaran.<sup>12</sup> Ia menambahkan, hakikat jihad dapat berubah sesuai dengan obyek yang diinginkan, sebab hukum dapat berubah-ubah sesuai dengan masalah yang di timbulkannya. Lalu, ia menukil pendapat ibn Qayyim, bahwa istilah jihad dapat berupa berbagai macam bentuk seperti ; 1). Jihad melawan hawa nafsu dan setan. 2). Jihad melawan kerusakan, kezaliman dan kemungkaran, 3). Jihad melawan orang-orang munafik. 4). Jihad melakukan dakwah 5). Jihad dengan sifat sabar 6). Jihad melawan musuh dengan membawa senjata.<sup>13</sup> Tampaknya, bentuk yang terakhir ini disebut sebagai *qital* yakni peperangan langsung berhadapan dengan musuh, dengan membawa senjata.

Berikut ini tabel bentuk-bentuk ayat jihad dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi berdasarkan konteksnya:<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Al-Raghib al-Asfihani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Salam, 2001), 190. Lihat juga. Kamil Salamah al-Daqs, *Ayat al-Jihad fi al-Qur'an al-Karim; Dirasah Mawdu'iyah wa al-Tarikhiyyah wa al-Bayaniyyah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 2001), 19.

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an ...* 501.

<sup>11</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina1996), 512.

<sup>12</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Jihad Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), 55.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Jihad Dirasah...* 58.

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Jihad Dirasah...* 58-61.

No.	Surat dan ayat	Bentuk jihad	Maqasid/Tujuan
1.	a. Surat al-Ankabut (29): 6 b. Surat al-Ankabut (29): 69 c. Surat al-Hajj (22): 78 d. Surat al-Nisa (4): 95 e. Surat Muhammad (47): 31	a. pengendalian hawa nafsu b. mengharap ridha Allah Swt. c. berjuang di jalan Allah d. berjihad dengan jiwa dan harta e. jihad adalah ujian	Jihad melawan hawa nafsu dan setan
2.	a. Surat Ali Imran (3): 142 b. Surat al-Nahl (16): 110 c. Surat al-Maidah (5): 35	a. berjihad dengan sifat sabar b. berhijrah sebagai bentuk jihad c. jihad sebagai ukuran ketakwaan	Jihad melawan setan
3.	a. Surat al-Tahrim (60): 9 b. Surat al-Taubah (9): 16 c. Surat al-Taubah (9): 19 d. Surat al-Taubah (9): 20 e. Surat al-Taubah (9): 24 f. Surat al-Taubah (9): 41 g. Surat al-Taubah (9): 44 h. Surat al-Taubah (9): 73 i. Surat al-Taubah (9): 81 j. Surat al-Taubah (9): 88	a. melawan orang kafir dan munafik b. beriman sebagai jihad c. melawan orang kafir dan munafik d. keutamaan jihad e. keutamaan jihad dibandingkan dunia f. tujuan perang melawan orang kafir g. berjihad tanpa pandang bulu h. berjihad melawan bentuk kekufuran i. larangan bermalas-malasan berjihad j. perbandingan antara yang giat dan malas berjihad	Jihad fisik menghadapi orang kafir, dalam rangka melawan segala bentuk kerusakan, dan kemungkaran

4.	a. Surat al-Furqan (25): 52 b. Surat al-Baqarah (2): 218 c. Surat al-Anfal (8): 12 d. Surat al-Anfal (8): 74 e. Surat al-Anfal (8): 75 f. Surat al-Mumtahanah (60): 1 g. Surat al-Hujurat (49): 15 h. Surat al-Saff (66): i. Surat al-Maidah (5): 54	a. berjihad dengan Al-Qur'an b. hijrah dari perbuatan kufur c. berjuang dengan jiwa dan harta d. berjuang dengan jiwa dan harta e. berjuang dengan jiwa dan harta f. melawan musuh-musuh Allah g. berjuang dengan jiwa dan harta h. mengerahkan kemampuan jiwa dan harta i. jihad melawan kefasikan	Jihad fisik menghadapi orang kafir, dalam rangka melawan segala bentuk kadhaliman, dan kefasikan
----	--	---	--

Periode Makkah, selama 13 tahun Nabi dan para pengikutnya mengalami tekanan dan intimidasi bahkan pembunuhan dari pihak kafir Quraisy. Selama itu pula Nabi sering menerima banyak laporan penganiayaan hingga pembunuhan di alami oleh pengikutnya. Kejadian ini menyulut keinginan dari mereka yang berani untuk mengangkat senjata. Tetapi Nabi tidak pernah mengizinkan, karena sabar dalam arti bertahan menghadapi provokasi merupakan manifestasi jihad itu sendiri. Izin dan bukan seruan perang turun dengan istilah *qital* pada periode Madinah, seperti tampak dalam Al-Qur'an surat al-Hajj (22): 39-40. Menariknya, seluruh ayat Al-Qur'an yang mengandung term *qital* dikaitkan dengan fi sabillillah. Secara implisit berarti, motivasi perang bertujuan menegakkan kebenaran, keadilan, menghilangkan kedhaliman dan didasari harapan mendapat ridha Allah (syahid), bukan perang yang dilandasi kebencian, angkara murka dan keuntungan duniawi.

Dalam Ensiklopedia Makna Al-Qur'an dijelaskan, term *qatala* dalam Al-Qur'an mengandung 3 makna; pertama, berperang seperti pada surat al-Baqarah (2): 251, al-Nisa (4): 75. Kedua, membunuh seperti pada surat al-Baqarah (2): 61, surat al-Nisa' (4): 66, 156 dan surat al-Mumtahanah (60): 12, surat al-Takwir (81): 9. Ketiga, laknat dengan

menggunakan lafadz *qutila* pada surat al-Dzariyat (51): 10.<sup>15</sup> Imam al-Sawi memandang digunakan makna membunuh lalu melaknat dengan cara *isti'arab* (meminjam arti lafadz) ketika diserupakan orang melaknat dengan yang membunuhnya dalam arti menghilangkan nyawanya.<sup>16</sup>

Makna lebih luas dijelaskan al-Husayn al-Damighani, makna lafadz *qatala* dalam Al-Qur'an mengandung 8 makna, yakni *pertama*, al-qatl wa al-qital (bermakna qital atau peperangan) seperti surat al-Baqarah (2): 191. *Kedua*, al-qatl bi 'aynih (berarti pembunuhan) seperti surat al-Nisa' (4): 93. *Ketiga*, al-li'an (melaknat) seperti surat al-Buruj (85): 4. *Keempat*, al-taqtil al-'adzb (memberikan azab) seperti surat al-Ahzab (33): 61. *Kelima*, al-'ilm (berarti ilmu pengetahuan) seperti surat al-Nisa' (4): 157. *Keenam*, dafn al-ihya' (mengubur hidup-hidup) seperti surat al-An'am (6): 51. *Ketujuh*, al-Qisas (hukuman qisas) seperti surat al-Isra' (17): 33. *Kedelapan*, al-dzabh (penyembelihan) seperti surat al-A'raf (7): 141.<sup>17</sup>

Hukum *qital* perang fisik dalam Islam disesuaikan dengan kondisi disaat perang terjadi dan motivasi mengikutinya. Kondisi-kondisi diwajibkan perang, di antaranya; 1). Jika kelompok orang kafir menyerang (invansi) ke daerah muslim, atau tentara kafir datang ke wilayah muslim dengan maksud buruk seperti penindasan, penyiksaan, perampasan kekayaan dan lain sebagainya yang dapat mengancam kehidupan orang-orang Islam.<sup>18</sup> 2). Ketika ada instruksi (perintah) dari raja (pemimpin) atau pihak yang berwenang kepada tentara umat Muslim atau semacamnya untuk melakukan invasi (penyerangan) ke wilayah orang kafir dengan maksud untuk berdakwah atau menguasai wilayah orang kafir.<sup>19</sup> 3). Ketika berkecamuknya perang antara orang Islam dan orang Kafir dan belum ada instruksi dari masing-masing pemimpin menghentikan perang dengan jalan perjanjian damai.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> M. Dhuha Abdul Jabbar dkk., *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an Syarah Al-fadzhul Qur'an* (Jakarta: Fitrah Robbani, 2009), 526.

<sup>16</sup> Ahmad ibn Muhammad al-Sawi al-Misri, *Hashiyah al-Sawi 'ala Tafsir al-Jalalayn*, Vol, 5 (Kairo: Dar al-Salam, 2008), 526

<sup>17</sup> Al-H{usayn ibn Muh}ammad al-Damighani, *Qamus al-Qur'an aw Islah al-Wujub wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1983), 370-371.

<sup>18</sup> Abdul Khayr Haikal, *Al-Jihad wa al-Qital fi al-Siyasah al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Hazm, tt), 875.

<sup>19</sup> Al-Qurtubi, al-Jami li Ahkam al-Qur'an (Lebanon: Dar al-Salam,, 2006), Vol. 8, 142

<sup>20</sup> Abdul Khayr Haikal, *Jihad...* 886



Kata lain yang mengarah makna jihad adalah *al-h}{arb*. Kata *al-h}{arb* mengandung 4 makna, yakni *pertama*, memerangi orang kafir seperti surat al-Baqarah (2): 179. Kedua, berarti pembunuhan seperti surat al-Maidah (5): 64. Ketiga, *al-mih}{rab al-masjid* yakni mihrab di dalam masjid seperti surat Maryam (19): 11 dan keempat, *al-mih}{rab bi aynih* yakni arah kiblat seperti surat Ali Imran (3): 39.<sup>21</sup> Sedangkan kata *al-ghazwah* memiliki

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, term *jihad* tidak selalu identik dengan perang, karena pembahasan *jihad* lebih luas daripada qital/perang. Bentuk *Jihad* bisa berupa perang, tetapi ini hanya bersifat temporer. Padahal, jihad adalah perjuangan seorang muslim seumur hidup. Pengertian jihad meliputi perang, membelanjakan harta dan segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, termasuk berjuang menghadapi nafsu dan setan. Jihad merupakan perwujudan dari upaya mobilisasi sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya material maupun sumber daya teknologi dan kelembagaan (tenaga, daya, dana dan pikiran). Bagi manusia modern, makna jihad perlu ditransformasikan menjadi etos kerja modern, nilai manusia industrial, aktivitas kerohanian mencari ridha Allah Swt., menumbuhkan karakter seperti kepribadian Nabi Saw. dan lain-lain.

Sedangkan perang diizinkan karena tiga alasan, yakni mencegah agresi, melindungi misi Islam dan guna mempertahankan kebebasan beragama. Perang yang didasari perjuangan yang besar untuk menegakkan kepercayaan kepada Allah Swt. (mendirikan sholat), menciptakan keadilan (dengan zakat) dan membangun persatuan masyarakat (dengan berpegang kepada tali Allah).

### **Maqashid Syari'ah dan Maqashid Al-Qur'an**

Dalam kamus Maqayis al-Lughah disebutkan bahwa *qasada* yang berasal dari tiga huruf, yakni *qaf sad* dan *dal* berarti mendatangi sesuatu atau menujunya dengan sengaja.<sup>22</sup> Bentuk jamak dari *maqsad* adalah *maqasid*, disebutkan dalam ungkapan *wa ilayka qasdi wa maqsadi wa tanajjaztu minhu aghradi wa maqasidi* (dan kepada-Mu aku menuju dan

<sup>21</sup> Al-Husayn al-Dimaghani, *Qamus* ... 122.

<sup>22</sup> Ibn Faris, *Maqayis al-Lughah*..., Vol. 7, 198.

Engkau tujuanku, Darinya aku telah mencapai tujuanku dan maksudku).<sup>23</sup>

Dari paparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa *maqasid* adalah tujuan dan target akhir. Jika dikaitkan dengan *maqasid al-qur'an* adalah perintah untuk mencapai kemaslahatan dan hal-hal yang menjadi sebabnya, serta larangan untuk melakukan kerusakan (*mafsadat*) dan semua hal yang menyebabkannya. *Maqasid* syariah selalu berkaitan dengan ushul fiqh, sebab tujuan *maqasid* adalah<sup>24</sup>

مَا يُقْصَدُ الشَّارِعُ بِشَرْعِ الْحُكْمِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى مُرَادُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْخَلْقِ

Sesuatu yang menjadi tujuan *shari'* (Allah dan Rasul) dalam pensyariaan suatu hukum, dengan ungkapan lain, sesuatu yang menjadi tujuan Allah Swt. bagi manusia

Definisi *maqasid* syariah lebih luas disampaikan ibn Khaujah, menurutnya<sup>25</sup>

أَنَّ عِلْمَ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَعَانِي وَالْحُكْمِ الْمَلْحُوظَةِ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا

Bahwasanya ilmu *maqasid* syariah selalu berpedoman pada makna dan kandungan hukum yang telah ditetapkan oleh *shari'* (Allah dan Rasul) pada seluruh proses penetapan hukum atau sebagian besarnya.

Berdasarkan definisi di atas, penulis sampaikan beberapa komentar para fuqaha terkait dengan definisi *maqasid* syari'ah sebagai konsep penggalan hukum Islam. Menurut Abu Zahrah bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan bagi manusia. Kemutlakan masalah dapat dilihat bahwa ditemukan tidak satu pun hukum yang disyari'atkan, baik dalam al-Qur'an maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>26</sup> Senada dengannya, Fatkhi ad-Daraini berpendapat, tidaklah hukum-hukum dibuat untuk hukum

---

<sup>23</sup> Muhammad ibn 'Umar ibn Ahmad al-Zamakhshari, *Asas al-Balaghah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 80.

<sup>24</sup> Abd Allah ibn Bih, *Alaqaq Maqasid al-Shari'ah bi Usul al-Fiqh* (Mekkah: Markaz Dirasat Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah, 2006), 14.

<sup>25</sup> Ibn Khawjah, *Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Tahir ibn Ashur wa Kitabuh Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Qatar: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2004), 20.

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1999), 366.

kecuali di dalamnya mengandung tujuan kemaslahatan<sup>27</sup> Jauh sebelumnya, Imam al-Syatibi menegaskan bahwa syari'at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>28</sup> Semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan hukum.

Melalui pisau analisa *maqasid*, kemaslahatan tidak hanya terpasung dalam arti teknis belaka akan tetapi berupaya menumbuhkan dinamika dan pengembangan hukum. Oleh karena itu, *maqasid* syari'ah dinilai suatu pijakan yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah kepada manusia. Karena setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) disebut *mas{lah}ah*, sebaliknya setiap perbuatan yang berpotensi menghilangkan keberadaan lima hal disebut *mafsadah*.<sup>29</sup>

Karakteristik penetapan hukum Islam tidak kering dari masalah manusia. Maka, bisa difahami bentuk ini akan memunculkan berbagai varian penafsiran yang berbeda, karena kemaslahatan manusia berkembang seiring dengan problematika yang dihadapi.

Adapun *maqasid* Al-Qur'an lebih luas dan berkenaan dengan lebih banyak hal dibandingkan dengan *maqasid* syari'ah. Di dalam Al-Qur'an terdapat bahasan tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, adab, politik, ekonomi, pendidikan, peradaban, penyucian jiwa, pemikiran, kemasyarakatan, berbagai perkara dan hubungan interaksi yang berbeda-beda. Sementara *maqasid* syari'ah lebih fokus pembahasannya terkait dengan hukum Islam saja. Kondisi ini menuntut kita mampu membangun pemahaman Al-Qur'an dalam bingkai maqasidi atas Al-Qur'an dan berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan perspektif yang sama, disinilah dibutuhkan pendekatan tafsir *maqasidi* sebagai alternatif penafsiran Al-Qur'an. Menurut Wasfi Asyur tafsir *maqasidi* adalah<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Fatkhi al-Darayni, *al-Manahij al-Usuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tashri'* (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadith, 2009), 28.

<sup>28</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Vol. 2 (Kairo: Mustafa Ahmad, tt.), 54.

<sup>29</sup> Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992), 71.

<sup>30</sup> Wasfi 'Ashur Abu Zayd, *Nahw Tafsir Maqasidi li al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Mufakkirun al-Dawliyyah li al-Nashr wa al-Tawzi', 2019), 13.

التَّفْسِيرُ الْمَقَاصِدِيُّ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ التَّفْسِيرِ وَاتِّجَاهٌ مِنْ اتِّجَاهَاتِهِ يَبْتَغِي فِي الْكَشْفِ عَنِ الْمَعَانِي الْمَعْقُولَةِ وَالْغَايَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ الَّتِي يَدُورُ حَوْلَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِفَادَةِ مِنْهَا فِي تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Tafsir Maqasidi adalah satu corak dari corak penafsiran atau satu aliran penafsiran untuk mengungkap makna-makna yang mungkin muncul dan tujuan-tujuan seputar Al-Qur'an, baik bersifat universal atau parsial disertai penjelasan tafsir untuk mewujudkan kemasalihat manusia.

Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Atras dan Abd. Khalid, menurut mereka penafsiran Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqasidi syarat mutlak harus dikuasai oleh para pengkaji Al-Qur'an saat ini. Mereka mendefinisikan tafsir maqadisi

التَّفْسِيرُ الْمَقَاصِدِيُّ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَوْعًا مُهِمًّا يُعْرَضُ هِدَايَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَيَكْشِفُ عَنْ أَسْرَارِهِ الَّتِي تُقَوِّدُ الْعَقْلَ وَالْقَلْبَ إِلَى مَصْدِرِيَّةِ الْقُرْآنِ الرَّبَّانِيَّةِ وَيَبَيِّنُ كَيْفَ جَاءَ الْقُرْآنُ لِمُرَاعَاةِ الصَّلَاحِ لِلْبَشَرِ وَدَفْعِ الْفَسَادِ عَنْهُمْ.

Paradigma Tafsir *maqasidi* merupakan bentuk penafsiran yang urgen, menggali hidayah yang bersumber dari Al-Qur'an al-Karim, mengungkap rahasianya mengarahkan akal pikiran dan hati Al-Qur'an sebagai sumber (hukum) dan memaparkan fungsi Al-Qur'an turun memelihara kemaslahatan manusia dan menolak segala bentuk kerusakan.

Tafsir *maqasidi* berupaya menguak makna-makna logis dan tujuan-tujuanberagam yang berputar di sekeliling Al-Qur'an, baik secara general maupun parsiap, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

Selanjutnya, secara teoritis Wasfi Asyur merumuskan langkah-langkah tafsir maqasidi meliputi: 1)Teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Aḥkam bi Maqasidiha*), 2) Mengumpulkan antara *Maqasid Ammah* dan *Maqasid Juz'iyah*, 3) Membawa manfaat dan mencegah kerusakan secara benar- benar (*Jalb al-Masalih wa Dar'u al-Mafasid*), dan 4) Mempertimbangkan dampak hukum (*I'tibar al-Ma'ad*).<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Menurut Wasfi Asyur, terdapat empat syarat yang harus dimiliki seorang mufasir *maqasidi*, yakni *pertama*, memahami Bahasa Arab dan penerapannya. *Kedua*, melakukan tadabbur dan berusaha hidup bersama Al-Qur'an. *Ketiga*, mengamalkan Al-Qur'an, mengajar dan berjihad dengannya. *Keempat*, langkah pertama penafsirannya berangkat dari kebutuhan umat terhadap *maqasid* umum Al-Qur'an. Lihat, Wasfi 'Ashur Abu Zayd, *Nabw Tafsir* .... 15.

Bentuk tafsir *maqasidi* merupakan alternatif bagi pengkaji Al-Qur'an mengeksplorasi makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an dengan berbasis pada kemaslahatan. Tafsir *maqasidi* menawarkan pemaknaan utuh dalam menggali makna dengan mempertimbangkan *maqasid* umum, *maqasid* topikal, *maqasid* surah, *maqasid* ayat serta *maqasid* kata dan huruf ayat Al-Qur'an. Tugas seorang mufasir adalah menjelaskan apa yang telah dipahaminya dari "keinginan" Allah dengan penjelasan yang sebaik-baiknya. Sebuah lafadz tidak boleh menghalangi seorang mufasir dari tugas menguraikan maksud dari salah satu *maqasid* Al-Qur'an. Ia juga tidak boleh mengesampingkan *maqasid* Al-Qur'an, atau segala hal yang memungkinkan pembaca untuk mencapai pemahaman yang lebih baik.

## Penafsiran ayat-ayat tentang Jihad

### 1. Surat Al-Ankabut (29): 6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Sungguh Siapapun yang berusaha sungguh-sungguh, usahanya itu hakikatnya untuk dirinya sendiri. Allah Maha Kaya tidak bergantung kepada seluruh alam.<sup>32</sup>

Kata *'Ankabut* yang berarti laba-laba, bentuk mufrad dari kata *'anakib* atau *ankabutat*. Dari sisi waktu turunnya, surat ini termasuk golongan surat Makiyyah, terdapat di surat 29 dan terdiri dari 69 ayat, 1.981 kata dan 4.595 huruf.<sup>33</sup> Penamaan surat al-Ankabut agar dijadikan perumpamaan bagi manusia karena laba-laba adalah hewan yang bodoh dan lemah. Perumpamaan bagi orang-orang musyrik tentang kebodohan mereka yang menjadikan berhala dan patung sebagai sesembahan dan penolong. Padahal, berhala dan patung itu sama sekali tidak dapat menolong mereka, sebagaimana laba-laba ia membuat sarang (rumah) dari benang halus, tapi rumahnya tidak memberikan perlindungan apapun baginya.<sup>34</sup>

Empat pembahasan pokok terdapat dalam surat ini, yakni *pertama* keimanan seperti bukti-bukti tentang adanya hari kebangkitan dan

<sup>32</sup> *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 2021), 705.

<sup>33</sup> Muhammad Nawawi, *Marah al-Labid li Kashf Ma'na Qur'an Majid*, Vol. 2 (t.t: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), 152.

<sup>34</sup> 'Amr al-Khalid, *Khawatir Qur'aniyyah Nazarat fi Abdaf Suwar al-Qur'an* (Beirut: al-Dar al-Arabiyyah li al-'Ulum, 2004), 301.

ancaman bagi orang-orang yang mengingkarinya. *Kedua*, hukum-hukum, seperti berbuat baik kepada orang tua, sholat dan menentang ajakan berbuat syirik walaupun ajakan orang tua. *Ketiga*, Kisah para nabi, seperti nabi Nuh As., Nabi Ibrahim As., Nabi Lut As., Nabi Syu'aib As., Nabi Dawud As., Nabi Shalih As., Nabi Musa As. *Keempat*, lain-lain; cobaan sebagai ujian keimanan seseorang yang bermanfaat untuk diri sendiri bukan untuk Allah, segala perlawanan kepada kebenaran akan hancur.<sup>35</sup>

### **Analisa kata jihad;**

Ungkapan *yujahid li nafsib* bersifat 'amm (umum), berupa perintah perang atau melawan hawa nafsu,<sup>36</sup> ayat yang senada ditemukan seperti Qs. Al-Ankabut (29): 69 tentang tujuan jihad, Qs. Al-Hajj (22): 78 berjihad karena Allah tanpa pamrih. Qs. Al-Nisa (4): 94 berjihad dengan mengerahkan segala kemampuan segenap kekuatan, jiwa dan harta. Qs. Muhammad (47): 31 menjelaskan jihad merupakan ujian dari Allah Swt., yangmana kemaslahatan perintah jihad itu sendiri kembali kepada manusia, bukan kepada Allah Swt.<sup>37</sup>

Menurut 'Thaba' Thaba'i, kata *jahada* dan *mujahadah* mengandung makna *mubalaghab*, artinya mengerahkan segala usaha dan kemampuan sampai batas maksimal, berbeda dengan *al-juhd* yang berarti mengerahkan kekuatan saja.<sup>38</sup>

Wahbah al-Zuhayli menafsirkan lafadz *jahada* memiliki obyek secara implisit yakni nafsu, artinya barang siapa yang memerangi nafsu dengan bersabar dalam ketaatan, menahan syahwat dan memerangi musuh dengan mengerahkan kekuatan badan dan hartanya, maka manfaat dari jihad niscaya akan kembali kepada pelakunya.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Din Abd. Allah Shahata, *Abdaf Kull Surah wa Maqasiduha fi al-Qur'an*, Vol. 1 (Mesir; al-Hay'ah al-Masriyyah al-'Amm li al-Kitab, 1998), 189.

<sup>36</sup> Jalal a-Din Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, Jalal al-Din Abd. al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsir Jalalayn* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), 396.

<sup>37</sup> Ibid., 396.

<sup>38</sup> Muhammad Husayn al-'Taba' Thaba'i, *Tafsir al-Mizan*, Vol. 9 (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1997), 105.

<sup>39</sup> Wahbah Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, Vol. 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 55. Lihat juga Muh}ammad Nawawi, *Marah Labid*, Vol.2, 153.

## Eksplorasi Maqasid al-Shari'ah

Dalam kitab *Fiqh al-Jihad*, Yusuf al-Qaradhawi menuturkan dibolehkannya perang terbagi menjadi 3 fase, yakni *pertama*; fase tidak dibolehkan perang secara fisik yakni periode Mekkah kurang lebih 13 tahun. Ayat jihad periode Mekkah menyeru Nabi Saw. agar tidak menaati orang-orang kafir dan mendorongnya berjuang menghadapi beersenjata Al-Qur'an (Qs. Al-Furqan 25:52), mengajarkan agar orang beriman berjuang dengan sabar dan tabah menghadapi perilaku buruk, tekanan dan tindakan intimidasi kaum Quraish dengan sabar, tabah dan tidak membalas (Qs. Al-Nahl 16:110). *Kedua*; fase dibolehkan perang yakni periode awal Nabi Saw. berada di Madinah dengan turunnya surat al-Hajj (22): 39-40. *Ketiga*; fase diwajibkan perang dalam bentuk perintah seperti pada surat al-Taubah (9): 5, 36 dan 41. Pembolehan perang didasari pada keinginan menghilangkan penganiayaan dan perbuatan dhalim musuh.<sup>40</sup>

Menurut Izzah Darwazah, konteks ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa sahabat yang hendak berhijrah bersama Nabi Muhammad Saw. sedangkan mereka pada awalnya belum masuk Islam, Nabi memerintahkan mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu agar mereka berhijrah ke kota Madinah.<sup>41</sup> Ayat ini adalah golongan ayat Makkiyyah tapi mengandung perintah jihad, sementara ayat pembolehan perang baru diturunkan saat Nabi Saw. sudah berada di Madinah, artinya ayat jihad tidak bisa langsung difahami perintah perang, sebab ayat pembolehan perang diturunkan secara bertahap (*al-Tadarruj al-Shar'i*), tentunya erat hubungannya dengan kondisi saat ayat diturunkan dan kemaslahatan umum yang muncul dalam pensyariatannya peran itu sendiri, yakni *taqlil al-takalif*, yaitu (meminimalisir beban) dan *raf'u al-haraj* (menghilangkan kesusahan).

Menurut al-Sha'rawi, lafadz *jihad* dalam ayat ini mengandung dua makna sekaligus, *pertama* jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri setiap manusia. Kedua, jika setiap mampu menguasai hawa nafsu<sup>42</sup> dalam dirinya, ia akan mampu memerangi musuhnya yang tampak.<sup>43</sup> Menurutnnya, hawa nafsu adalah bergabungnya antara dua potensi yang

<sup>40</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Jihad* ... 89.

<sup>41</sup> 'Izzah Darwazah, *al-Tafsir al-Hadith*, Vol. 5 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 120.

<sup>42</sup> Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hawa nafsu di antaranya Qs. Ali Imran (3): 39, Qs. Al-Nisa' (4): 135, Qs. Al-Maidah (5): 30, Qs. Yusuf (12): 13, Qs. Taha (20): 96, al-Ahzab (33): 32, Sad (38): 26, al-Jathiyah (45): 23 dan al-Nazi'at (79): 40.

<sup>43</sup> Mutawalli al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sha'rawi* ... Vol. 9, 290.

berbeda, yakni ruh dan jasad yang memunculkan kecenderungan untuk berbuat, berupa perbuatan baik atau perbuatan buruk.<sup>44</sup> Maka, seseorang mustahil menghilangkan hawa nafsu dari dalam dirinya, karena hawa nafsu merupakan alat generator dan motivator melakukan beragam aktifitas. Hawa nafsu merupakan bagian dari *Fitrah ilahiyyah*, seperti halnya ketakwaan, akan tetapi seseorang hendaknya mampu menguasai hawa nafsu dan mengarahkannya melakukan ketaatan dan kebaikan hidup.

Selanjutnya, al-Sha'rawi menjelaskan bahwa di antara sikap tercela dalam Islam adalah sikap berlebih-lebihan. Term Al-Qur'an yang digunakan dengan ungkapan *wa la ta'tadu*. (larangan sikap berlebih-lebihan dalam berperang). Sebab hal yang mubah sekalipun, jika dilakukan secara berlebih-lebihan, akan mengakibatkan haram seperti makan dan minum. Pada saat makan dan minum, seorang hendaknya mampu mengendalikan nafsunya dengan menjaga keseimbangan dan tidak melupakan tujuan.<sup>45</sup> Term Al-Qur'an yang digunakan dengan ungkapan *wa la tusrifu*. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah ashar sahabat “

نَحْنُ قَوْمٌ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ

Kita adalah golongan umat yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, apabila kita makan kita tidak akan sampai kekenyangan. Kita juga tidak minum kecuali dalam keadaan haus, apabila kita minum tidak akan merasa sampai memenuhi (lambung kita).

Hampir sama dengan penafsiran Sha'rawi, Ibn Ashur menafsirkan ayat ini, mengerahkan segala kekuatan dan usaha melawan cobaan, siksaan, intimidasi, dan fitnah yang disebarkan kafir Quraish dengan kesabaran. Menurutnya, jihad memiliki dua tujuan dasar, yakni menjaga eksistensi agama sebagai kebutuhan primer (*kulliyyat*) karena agama tidak bisa terlepas dari kehidupan seorang muslim, sedangkan tujuan lainnya menjaga agama dari pihak luar seperti gangguan kafir dan kaum musyrik.<sup>46</sup>

Menurut Quraish Shihab, makna yang sesuai ayat ini adalah makna yang terakhir. Baginya, tidak salah jika kata *anfus* dalam konteks jihad sekalipun dapat difahami sebagai totalitas manusia yang

<sup>44</sup> Mutawalli al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sha'rawi* ... Vol. 9, 294.

<sup>45</sup> Mutawalli al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sha'rawi* ... Vol. 9, 299.

<sup>46</sup> Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol. 20 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), 210-211



mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran bahkan waktu dan tempat yang berkaitan dengannya.<sup>47</sup> Pendapat ini dikuatkan adanya perintah dalam Al-Qur'an untuk berjihad tanpa menyebutkan *nafs* atau benda lainnya seperti surat al-Hajj (22): 78. Sejalan dengan kaidah penafsiran ayat yang mutlak, *al-Itlaq yuhmal 'ala al-kamil*, ayat yang mutlak dapat difahami mencakup seluruh bagian-bagiannya (keseluruhan).<sup>48</sup>

Sayyid Qutub dalam kaitab tafsirya *Fi Zilal al-Qur'an* mengatakan, “ Sesungguhnya motivasi jihad dalam Islam yang sebenarnya harus dicari dari tabiat Islam itu sendiri sesuai dengan peranannya di muka bumi ini, serta tujuannya yang mulia, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Senada dengannya, Abu A'la al-Maududi menyatakan, “ Sasaran tauhid bukanlah berkisar pada ibadah Allah semata-mata, tetapi lebih luas lagi adalah dakwah menuju revolusi sosial.<sup>49</sup>

### Kontekstual ayat

Ajaran Islam membawa kemaslahatan umum, yakni sebagai *rahmatan li al-alamin* (Qs. Al-Anbiya'/21: 107), *rahmatan li al-nas* (Qs. Saba': 34: 28) sebagaimana Nabi Saw. sebagai *bashir* (pembawa berita baik) dan *nazir* (pemberi peringatan). Kedudukan Islam penyebar rahmat di dasari 3 hal, yakni *pertama*, Islam sebagai agama *wasat* (pertengahan/moderat), *kedua* Islam membawa misi menyebarkan nilai-nilai *bashariyyah* (kemanusiaan), *ketiga*, ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat jasad maupun ruhani.<sup>50</sup>

Potensi kemampuan mengendalikan hawa nafsu berimplikasi pada tujuan lain dalam lingkup *al-kulliyyat al-khamsah* lainnya, yakni

<sup>47</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* ... 506.

<sup>48</sup> Qawa'id al-Tafsir,

<sup>49</sup> Dalam pandangan al-Maududi, tujuan utama (*maqasid ammah*) jihad adalah totalitas transformasi kepada seluruh masyarakat proses revolusi Islam, yakni terciptanya perubahan mendasar mentalitas masyarakat dan perilaku sosial dalam norma hidup yang konvensional. Dia meyakini, bahwa cara hidup Islami yang konstruktif dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat kontemporer. Lihat. Ali bin Nafayyi al Alyani, *Tujuan dan sasaran Jihad*, terj. Abu Fahmi dan Ibnu Marjan (Gema Insani Press, Jakarta, 1993), 37.

<sup>50</sup> Muh}ammad Husayn al-Dzahabi, *Bubuth fi Ulum al-Tafsir* (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), 549-550.

bertujuan untuk *hifẓ al-nasb* (menjaga keturunan), *hifẓ al-aql* (menjaga akal) dan *hifẓ al-mal* (menjaga harta). Misal, seorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, dalam memperlakukan harta ia menghindari sikap *al-israf wa al-bukhl al-shadid* (sikap berlebih-lebihan dan sangat kikir) dalam membelanjakan hartanya, akan tetapi lebih memilih sikap pertengahan dan proporsional sesuai dengan kebutuhan hidupnya.<sup>51</sup>

Jihad menguasai hawa nafsu menjadi urgen, yakni *hifẓ al-nafs*, (memelihara diri) dan menjauhi perbuatan yang dapat mendzalimi dan merugikan diri sendiri, sebab tolak ukur keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Swt. ditentukan sejauhmana manusia dapat mengelolah dan mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu harus diperangi agar setiap jiwa selamat dari godaan dunia dan mendapatkan keseimbangan hidup dunia dan akhirat.

Realitas dan kondisi zaman saat ini, membuka peluang bagi seorang melakukan kemaksiatan dan tindak kriminal. Begitu terbuka informasi dapat di akses, sehingga hampir tidak ada ruang menyimpan identitas. Sehingga, sikap bijak menyikapi medsos perlu diutamakan. Pengendalian hawa nafsu menjadi kuncinya. Misal, kemudahan berbelanja menggunakan sistem *online* melalui berbagai aplikasi yang ditawarkan, tinggal memilih dan membayar tagihannya, kurir akan siap mengantar pesanan ke rumah. Namun, jika tidak memprioritaskan antara kebutuhan primer dan sekunder, sikap berlebih-lebihan akan mengorbankan kebutuhan utama yang harus dicukupi.

Kemampuan berjihad mengendalikan hawa nafsu menjadi modal yang esensi meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Sebaliknya, seorang yang menuruti hawa nafsunya, ia akan kehilangan jati diri dan tujuan hidup, sekadar menjadi budak hawa nafsunya dan pada akhirnya jatuh dalam kehinaan dan kesengsaraan.

## 2. Surat Al-Anfal (8): 72

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>51</sup> Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol. 3, 214.

Sungguh orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah dan orang Anshor yang memberi tempat tinggal dan menolong Muhajirin, mereka itu saling menolong bagi yang lain. Tetapi orang beriman yang tidak bersedia hijrah, kamu tidak wajib melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Kecuali jika minta pertolongan dalam urusan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali dengan kaum yang telah ada perjanjian denganmu, Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.<sup>52</sup>

Penamaan surat *al-Anfal* (harta rampasan perang), surat ke 8 terdiri dari 75 ayat, kategori surat Madaniyya. Surat dinamakan *al-Anfal* terambil dari permulaan surat, tema pokok yang menonjol dalam surat ini adalah harta rampasan perang, hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. Dalam riwayat Abdullah ibn Abbas, surat ini diturunkan terkait dengan perang Badar<sup>53</sup> Kubrah yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah.<sup>54</sup>

Pembahasan pokok terdapat dalam surat ini, yakni *pertama* keimanan ; Allah selalu bersama dengan orang-orang yang beriman dan melindungi mereka, menentukan hukum agama hanyalah hak Allah Swt., jaminan Allah Swt. terhadap kemenangan bagi orang yang beriman, pertolongan Allah Swt bagi yang bertawakkal dan lain-lain. Kedua, hukum-hukum berkenaan pembagian harta rampasan perang, kebolehan memakan ghanimah, larangan lari atau mundur dalam perang, hukum memperlakukan tawanan perang dan lain-lain.<sup>55</sup>

### Analisa kata

Kata *hijrah* dengan beragam derivasinya disebutkan 19 kali dalam Al-Qur'an yakni pada surat al-Baqarah (2): 218, Ali Imran (3): 195, al-Nisa (4): 89, 97, 100 (2 kali), al-Anfal (8): 72 (2 kali), 74, 75. al-Taubah (9): 20, al-Nahl (14): 41, 110, al-Hajj (22): 58, al-Nur (24): 22, al-Hasyr (59): 8, 9. al-Mumtahanah (60): 10 dan al-Ahzab (33): 50.

<sup>52</sup> *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya ...* 329.

<sup>53</sup> Badar adalah sebuah kawasan terpencil di dekat Laut Merah. Di tempat inilah terjadi pertempuran sengit pertama antara kaum muslimin dan kafir Mekkah pada tahun 624 M, tepatnya tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 H (19 bulan setelah Nabi Saw. hijrah) Perang ini dalam sejarah lebih dikenal dengan sebutan Perang Badr, perang yang menjadi titik tolak posisi kaum muslimin secara kultural, sosial dan politik.

<sup>54</sup> Rosihon Anwar, *Ensiklopedi Seputar Al-Qur'an* (Bandung: Arfino Raya, 2016), 30.

<sup>55</sup> Din Abd. Allah Shahata, *Abdaf Kull Surah ...* Vol. 1, 120.

Menurut al-Raghib al-Asfihani, lafadz *hijrah* berarti *mufaraqah al-insan ghayrah imma bi al-badan aw bi al-lisan aw bi al-qalb*, yakni terpisahnya seseorang atas lainnya, bisa terpisahnya dari badan atau lisan atau hati.<sup>56</sup> Sedangkan asal *muhajarah* adalah *musaramah al-ghayr wa mutarakatub* yakni membenci sesuatu yang lain dan meninggalkannya.<sup>57</sup> Husayn al-Dimaghani menyebutkan 4 makna yang terkandung kata *hijrah* dalam Al-Qur'an yakni; *pertama, subh al-nabi* (menghina nabi) seperti surat al-Mu'minun (23): 67 dan surat al-Furqan (25): 30. *Kedua, al-Infirad wa al-uzlah* (menyendiri dan mengasingkan) seperti pada surat al-Muzammil (73) : 10 dan surat Maryam (19): 46. *Ketiga, al-intiqal min balad ila balad talab salamah al-din fi ta'ati Allah* (pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka menjaga agama dalam ketaatan kepada Allah Swt.) seperti pada surat al-Nisa (4): 100 dan *keempat, tahwil al-wajh fi al-firash 'an al-zanjah* (memalingkan wajah di ranjang dari istri/pisah ranjang), seperti pada surat al-Nisa' (4): 34.<sup>58</sup> Al-Maraghi menambahkan makna *hujru* adalah perkataan yang tidak terarah seperti pada surat al-Mukminun (23): 67. <sup>59</sup> Sedangkan *al-muhajirin* adalah mereka yang meninggalkan kampung halamannya untuk meraih ridha Allah Swt. dan mereka mendapatinya perkampungan tanpa perbekalan baik keluarga maupun harta benda.<sup>60</sup>

Kata *hijrah* bukanlah berarti lari tetapi sebaiknya difahami dengan *pindah*. Yakni perpindahan ini bukan sekedar peralihan dari satu daerah ke daerah lainnya tetapi mengambil makna perpindahan dari satu situasi yang tidak baik ke situasi yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam perkembangan agama Islam keadaan ini dapat disebut sebagai titik balik sehingga peristiwa hijrah ini ditetapkan sebagai sistem penanggalan Islam.<sup>61</sup>

### **Analisa aspek *maqasid al-shari'ah***

Pada ayat ini disebutkan tiga golongan dari kaum muslim yang memiliki kemuliaan dari Allah Swt. Yakni golongan pertama memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah Swt. yaitu kaum Muhajirin yang berhijrah bersama Nabi Saw. ke Medinah dan orang-

<sup>56</sup> Al-Raghib al-Asfihani, *al-Mufradat* ... 514.

<sup>57</sup> Al-Raghib al-Asfihani, *al-Mufradat* ... 514.

<sup>58</sup> Al-Husayn al-Dimaghani, *Qamus* ... 472.

<sup>59</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol. 6, 36.

<sup>60</sup> Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* ... Vol. 1, 178.

<sup>61</sup> Ishom al-Saha dkk., *Sketsa Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), 225.

orang yang menyusul kemudian untuk berhijrah. Mereka mendapatkan perlakuan kasar, bahkan ancaman pembunuhan dari masyarakat kafir Quraish selama berada di Makkah. Mereka menghadapinya dengan segenap kesabaran dan ketabahan, mereka tetap bertahan dan berjuang membela agama yang hak dan bersedia berkorban dengan harta dan jiwa, mereka bersedia meninggalkan kampung halaman, anak, istri dan harta benda mereka. Oleh karena itu, mereka mendapat keistimewaan dengan 3 gelar, yakni *beriman*, *berhijrah* dan *berjuang*. Golongan kedua kaum Anshar, mereka bersedia menanggung segala resiko dan derita perjuangan, untuk itu mereka siap berkorban dengan harta dan jiwa. Nabi Saw. menanamkan rasa ukhuwah Islamiyah antara golongan Muhajirin dan Anshor. Golongan Anshar mendapatkan sebutan *yang memberi tempat kediaman* dan *penolong*. Golongan ketiga, kaum muslim yang tidak ikut berhijrah dan menetap di Makkah yang dikuasai oleh kaum musyrik. Bila golongan ketiga ini minta tolong kepada kaum mukminin karena mereka ditindas dan dipaksa agar meninggalkan agama mereka atau ditekan dan selalu dihalangi dengan kekerasan dalam mengamalkan syari'at Islam, maka kaum muslimin diwajibkan memberi pertolongan kepada mereka, bahkan kalau perlu dengan mengadakan serangan dan peperangan, kecuali bila antara kaum mukmin dan musyrik itu ada perjanjian damai atau perjanjian tidak saling menyerang.

Tujuan yang ingin mereka raih dengan berjihad dan berhijrah untuk memelihara dan mempertahankan akidah serta iman kepada Allah Swt. (*hifẓ al-din*)<sup>62</sup> Mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah tidak punya sebab lain kecuali memelihara agama dengan meninggalkan harta, rumah dan sanak saudara, tanpa keuntungan materi sedikitpun.<sup>63</sup> Di samping itu, berhijrah juga mencari tempat yang lebih strategis untuk berdakwah dan berupaya membangun peradaban hidup baru, tanpa ada upaya intimidasi dan kekerasan dari pihak lain, seperti halnya yang mereka rasakan selama periode Makkah (*hifẓ al-nafs*)

Setelah Nabi Saw. dan para sahabat hijrah ke Madinah dan mendapat perlindungan dari kaum Anshar, kaum kafir Makkah bersatu padu untuk melawan Nabi Saw. dan pengikutnya. Dalam beberapa kurun, Nabi Saw dan pengikutnya menjadi sasaran serangan dari berbagai wilayah, di mana orang kafir mekkah yang paling serius

---

<sup>62</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1982), 89.

<sup>63</sup> Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, 98.

melakukan tindakan permusuhan. Demikian yang secara eksplisit disebutkan dalam surat al-Baqarah (2): 190.

Pada saat Nabi Saw. menerima wahyu pertama pembolehan mengangkat senjata untuk mempertahankan diri (*hifz al-nafs*) dengan turunnya surat al-Hajj (22): 39-40 langkah-langkah strategis yang di lakukan Nabi Saw. adalah *langkah pertama*, untuk mendapatkan informasi yang lengkap, Nabi Saw. mengirim sepasukan kecil untuk memperhatikan dan mengamati gerakan kaum kafir Quraish di sekitar Madinah. Langkah kedua, membina hubungan baik dengan suku-suku lain di sekitar medinah, sehingga mereka tidak berpihak kepada musuh Islam, ditandai dengan penandatanganan pakta perdamaian di antara mereka. *Langkah ketiga*, mempersempit jalur perdagangan Quraish ke Syria, sehingga mereka tidak bisa membeli senjata untu berperang.<sup>64</sup>

Wahbah Zuhayli dalam tafsirnya menyimpulkan 4 sifat yang dimiliki oleh kaum muhajirin, yakni *pertama*, keimanan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab, Rasul dan hari kiamat. *Kedua*, berhijrah dan berjihad. *Ketiga*, golongan pertama dari kaum muslim yang melakukannya.<sup>65</sup>

Al-Maraghi menjelaskan bahwa jihad dengan harta dapat bentuk berperan aktif dalam memberikan infaq harta dalam rangka menjaga keharmonisan dengan saling membantu, berhijrah, membela agama, melindungi Rasul ataupun dengan ikhlas meninggalkan apa saja yang ia miliki untuk melakukan hijrah. Adapun bentuk jihad dengan jiwa dapat dalam bentuk kontak fisik langsung dengan musuh dalam medan peperangan, atau menghadapi segala resiko dan kondisi sebelum terjadinya perang itu sendiri, seperti menanggung kesulitan dan kesukaran, menerima perlakuan semena-mena pihak musuh, berhijrah kedaerah lain, yang tentunya seluruhnya dibutuhkan sifat sabar.<sup>66</sup>

Adapun kata (جَاهِدُوا) *jahadu* dalam ayat ini diungkap bentuk *Fi'il Madi*, penulis sering menemukan ayat al-Qur'an yang merangkai term *jihad* dengan kata *bi al-amwal* (dengan harta) dan *bi al-anfus* (dengan jiwa), seperti surat al-Nisa' [4]: 95, al-Taubah [9]: 20, 41,44, 81,88, al-Anfal [8]: 72, al-Hujurat [49]: 15, sedangkan ayat yang menyandingkan antara sifat sabar dan perintah jihad tertuang dalam surat al-Baqarah

<sup>64</sup> Majid Ali Khan, *Muhammad Saw. Rasul Terakhir* terj. Fathul Umam (bandung: Pustaka, 1985), 43.

<sup>65</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Vol. 9, 82.

<sup>66</sup> Ahmad Mustafa Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), Vol. 10, 42.

[2]: 218. Adapun ayat yang menyandingkan perintah berhijrah dan jihad tertuang dalam surat al-Taubah [9]: 20, al-Anfal [8]: 72, 74, 75

Adapun lafadz *anfus* memiliki banyak arti,<sup>67</sup> seperti nyawa, hati, jenis dan ada pula yang berarti “totalitas manusia” tempat terpadu jiwa dan raganya, serta segala sesuatu yang tidak dapat terpisah darinya. Didahulukannya *Jihad bi al-Ammwal* daripada *Jihad bi al-Anfus*, dikarenakan secara umum manusia lebih siap berjihad dengan harta dan kebutuhan terhadap harta dapat menyokong *Jihad bi al-Anfus*, karena dapat digunakan untuk membeli peralatan perang, sehingga kebutuhan awal dalam berjihad adalah harta.<sup>68</sup> *Jihad bi al-Anfus*, yaitu berjuang dengan memanfaatkan semua potensi diri yang dimiliki, baik fisik seperti kekuatan tubuh untuk berperang, atau fikiran untuk belajar dan mengajarkan ilmu.

Bentuk *Jihad bi al-Anfus* sangat beragam, bisa dilakukan jika seseorang memiliki semangat dan keberanian tinggi untuk menghadapi tantangan, rela menderita, rela menghadapi segal resiko dan kesusahan.

Karena itu, dibutuhkan satu sikap konsisten yang setiap saat harus diambil dalam melakukan *Jihad bi al-Anfus*, yakni sifat *Shaja'ah* (berani). Adapun *Jihad bi al-Ammwal*, yakni membelanjakan harta atau sebagian harta untuk perjuangan, perjuangan menegakkan kebenaran, menghidupkan dan menyebarkan agama Allah dalam berdakwah.

---

<sup>67</sup> Kata *nafs* berasal dari kata *nafasa* yang berarti “bernafas”, artinya nafas keluar dari rongga. Kemudian arti asal kata tersebut berkembang sehingga ditemukan arti lainnya seperti; “menghilang, melahirkan, bernafas, jiwa, ruh, darah, manusia, diri dan hakikat.” Namun, arti-arti tersebut tidak menghilangkan esensi arti asalnya, misalnya ungkapan bahwa Allah Swt. menghilangkan kesulitan dari seseorang digambarkan dengan istilah *naffasa Allah kurbahatab* karena kesulitan seseorang itu hilang bagaikan hembusan nafasnya. *Al-nafs* diartikan darah sebab bila darah tidak beredar ketubuh dengan sendirinya nafasnya akan hilang. Dalam Al-Qur'an, kata *nafs* digunakan dalam berbagai makna dalam dua bentuk, yakni *nafs* dan *anfus*. Di antara maknanya ; *hati* seperti surat al Isra' (17): 25, *jenis* atau spesies seperti surat al-Tawbah (9): 128, *hawa nafsu* yakni daya yang menggerakkan manusia untuk memiliki keinginan atau kemauan seperti surat Yusuf (12): 53, melambangkan arti *jiwa* atau *ruh*, yakni penggerakan daya hidup manusia seperti pada surat Ali Imran 93): 145, menunjukkan kepada “diri Tuhan” seperti surat al-An'am (6): 12 dan *totalitas usaha manusia*, lahir dan batin seperti pada surat al-Maidah (5): 32. Arti *anfus* pada ayat diatas, adalah totalitas usaha manusia yang mencakup usaha lahir maupun batin. Lihat. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 691-692.

<sup>68</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Vol. 9, 81.

Secara tersirat, ajaran yang terkandung dalam perintah *membelanjakan harta di jalan Allah*, agar seorang mukmin mempunyai sifat dermawanan, menggunakan kelebihan hartanya untuk bersedekah, membangun masjid, memberikan makan fakir miskin, membantu anak yatim dan kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, dua sifat dasar yang harus dimiliki oleh kaum mukmin adalah *keberanian* dan *kedermawanan*, dalam waktu yang sama menghindari kebalikan dua sifat tersebut yakni *penakut* dan *pelit*.

Di antara realisasi bentuk konkrit dari jihad adalah berhijrah. Peristiwa hijrahnya Nabi Saw. dari Makkah ke Madinah merupakan titik awal perkembangan dakwah Nabi Saw. sehingga menjadi hal lumrah jika Khalifah Umar ibn al-Khattab Ra. menjadikannya sebagai awal penanggalan Islam. Semangat dan motivasi jihad begitu menggelora dalam diri Sahabat ketika mereka berhijrah ke Madinah ataupun ke tempat lain seperti Habasyah.

Adapun dampak psikologis begitu dirasakan oleh Nabi Saw. dan para sahabat di Madinah, di saat tindakan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, hujatan kasar kaum kafir Quraisy, bahkan upaya ancaman hingga pembunuhan tidak lagi mereka rasakan seperti di Makkah.

Dari aspek *Maqasid al-Shari'ah*, perintah berhijrah menimbulkan implikasi positif dalam dakwa Nabi Saw. di antaranya ; *pertama*, mengangkat derajat bangsa Arab dari kondisi yang sangat terbelakang terutama dalam memahami pentingnya arti sebuah kebenaran, sekaligus meninggalkan sikap fanatisme berlebihan terhadap suku atau kabilah mereka. *Kedua*, penetapan hukum syaria'at sehingga tata aturan umat dalam bermasyarakat terbina dan tugas pokoknya sebagai hamba Allah dipahami. *Ketiga*, melaksanakan syariat Islam (*tanfidz al-shari'ah*) Nabi membentuk sebuah negara yang berbentuk *khilafat al-nubuwat* sekalipun bentuk masih sederhana. Terbentuk komunitas masyarakat Islam yang humanis dalam sistem pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya oleh Nabi Saw. dan para sahabat dapat menentukan nasib sendiri tanpa harus di takut-takuti atau dihegemoni oleh pihak lain.<sup>69</sup>

### Kontekstual ayat

Hijrah mengandung pengertian umum dan khusus. Hijrah umum adalah hijrah hari dan organ tubuh, yaitu hijrah kepada Allah dengan jalan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Hijrah umum merupakan hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, dari

---

<sup>69</sup> Ishom al-Saha dkk., *Sketsa Al-Qur'an ...* 227 – 228.



kesesatan menuju hidayah, dari kegelapan menuju cahaya. Adapun hijrah khusus yaitu pinah dari *dar al-kufr* menuju *dar al islam*.<sup>70</sup>

Dalam tataran aplikatifnya, terdapat beberapa motivasi berhijrah dalam masyarakat umum seperti *pertama*, menyelamatkan kemerdekaan dan kehormatan individu. *Kedua*, mencapai kemungkinan-kemungkinan baru dan menemukan lingkungan yang mendukung perjuangan di luar wilayah sosial politik yang dzalim guna melakukan perjuangan menentang kezaliman. *Ketiga*, menebarkan dan mengembangkan pemikiran dan akidah di wilayah lain dalam rangka menunaikan tugas risalah kemanusiaan yang universal serta melaksanakan tanggung jawab di tengah umat untuk menyadarkan, membebaskan dan memberikan kebahagiaan.<sup>71</sup>

Seperti halnya jihad, semangat dan nilai hijrah fundamental menjadi dasar dan modal dalam memaknai arti kehidupan. Nilai hijrah seperti kesungguhan dalam berusaha, tidak menyerah dengan keadaan yang ada, terus bertawakkal, menjaga keyakinan kepada Allah Swt. hingga tidak menyisakan ruang keraguan dalam diri, taat terhadap perintah Allah Saw. walau terasa berat dan sulit dan lain-lain. Nilai-nilai ini yang mencetak karakter utama seorang muslim, di antaranya berani dan dermawan.

### 3. Surat al-Baqarah (2): 190-191

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْقِتْلَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ .

Lawanlah orang-orang yang memerangimu di jalan Allah, tetapi jangan sekali-kali kamu melampaui batas, Karena Allah sungguh tidak senang kepada orang yang melampaui batas. Perangilah mereka di mana saja kau berjumpa, usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kamu, fitnah (menteror gama) lebih kejam daripada peperangan. Jangan kamu lawan mereka di masjidil Haram kecuali mereka menyerangmu di sana.

<sup>70</sup> Muhammad Abd. al-Qadir Abu Faris, *Hijrah Nabawiyah Menuju Komunitas Muslim*, Terj. F.B. Marjan (Solo: Citra Islami Press, 1997), 46.

<sup>71</sup> Ali Syaria'ti, *Rasulullah Saw. Sejak Hijrah hingga Wafat*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 15.

Bila mereka memerangimu, lawanlah mereka. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.<sup>72</sup>

### Analisa kata

Surat al-Baqarah (seekor sapi) terdiri dari 286 atau 287 ayat, 6.221 kata dan 24.500 huruf. Surat ini turun di Madinah dan sebagian besar turun di permulaan tahun hijrah, surat ini di namai *fustat al-qur'an* (puncak Al-Qur'an) karena memuat beberapa hukum yang tidak disebut pada surat lainnya. Di antara kelebihan surat ini berbicara rukun Islam yang lima yakni syahadat pada ayat 21, sholat pada ayat 238, zakat pada ayat 254, puasa pada ayat 183 dan haji pada ayat 196.<sup>73</sup>

Husayn al-Dimaghani menyebutkan 3 makna yang terkandung kata *thaqafa* dalam Al-Qur'an yakni; *pertama*, *wajadu* (menjumpai) seperti pada surat Ali Imran (3): 112 dan al-Baqarah (2): 192. Kedua, *yaghlibuhum* (mengalahkan mereka) seperti pada surat al-Mumtahanah (60): 2 dan ketiga *asara* (menawan musuh) seperti pada surat al-Anfal (8): 57.<sup>74</sup>

### Analisa aspek maqasid al-shari'ah

Menurut Sha'rawi, dari aspek *Maqasid* tidak diperbolehkan perang secara fisik selama periode Makkah mengandung kemaslahatan bagi perkembangan dakwah Islam, yakni pertama, sikap kaum muslim tidak membalas agar dijadikan teladan (*qudwah/uswah hasanah*) bagi masyarakat Makkah saat itu. *Kedua*, dakwah Islam bersifat *door to door* - dari rumah ke rumah - jika disyariatkan perang saat itu, besar kemungkinan setiap rumah akan terjadi peperangan, sebab sebagian anggota keluarga muslim sementara yang lainnya kafir. *Ketiga*, Islam merubah kebiasaan bangsa Arab yang melakukan peperangan karena hal yang remeh, seperti perang antara dua kabilah Arab hingga 40 tahun disebabkan oleh satu unta, bahkan ada peperangan tanpa ada alasan. Islam membina umat, jika terjadi perang dengan tujuan untuk membela kebenaran. *Keempat*, bermunculan tokoh-tokoh muslim yang gagah berani seperti Khalid ibn Walid dan Ikrimah ibn Abi Jahal, walaupun pada awal dakwah Islam mereka menjadi musuh dan penentang Islam, namun setelah mendapatkan hidayah memeluk Islam, menjadi pembela

---

<sup>72</sup> *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* ... 51-52.

<sup>73</sup> Rosihon Anwar, *Ensiklopedi sekitar Al-Qur'an* ... 64.

<sup>74</sup> Al-Husayn al-Dimaghani, *Qamus* ... 92.

Islam yang pada akhirnya wilayah Islam meluas sampai menguasai wilayah Syria dan Iraq. Bisa jadi sejarah akan berubah jika pada periode Mekkah sudah diperbolehkan berperang.<sup>75</sup>

Quraish Shihab menjelaskan kondisi-kondisi peperangan yang dibolehkan, di antaranya *pertama*, untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, seperti pada Qs. Al-Baqarah (2): 190, *kedua*, untuk membalas serangan musuh seperti pada Qs. Al-Hajj (22): 39, *ketiga*, untuk menentang penindasan seperti pada Qs. Al-Nisa (4): 75, *keempat*, untuk mempertahankan kemerdekaan beragama seperti pada Qs. Al-Baqarah (2): 191, *kelima*, untuk menghilangkan penganiayaan seperti pada Qs. Al-Baqarah (2): 193 dan *keenam* untuk menegakkan kebenaran seperti pada Qs. Al-Taubah (9): 12.<sup>76</sup>

Lafadz “*fi sabil*” ( di jalan Allah) tidak ada kaitannya dengan berperang untuk menyebarkan agama. Konsep itu tak pernah sekalipun disebutkan dalam Al-Qur’an. Kata “*sabil*” mengandung arti keterbebasan dari segala bentuk kezaliman dan penganiayaan. Sehingga tujuan utama diperintahkan perang tercapai, yakni manusia dapat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa merasa takut dianiaya. Sedangkan lafadz “*li Allah*” (agama adalah untuk Allah) menyiratkan ibadah secara umum yang dilakukan semua umat beragama.

Dua hal yang paling mendasar yang tidak boleh diabaikan adalah *pertama*, tak satupun ayat yang dapat diceraht dari konteksnya. *Kedua*, Al-Qur’an diturunkan dalam jangka waktu 23 tahun dan yang menjadi sasarannya adalah kondisi aktual suatu komunitas, dengan tidak menafikan keseluruhan kerangka moral dan etika Al-Qur’an. Artinya, mengetahui konteks dan kondisi aktual saat ayat diturunkan menjadi urgen dalam penafsiran.

Konteks ayat di atas saat ayat ini diturunkan, komunitas muslim Madinah yang kecil, yang berjumlah tidak lebih dari beberapa ratus orang, tengah dikepung. Ada permusuhan terbuka antara kaum muslim dan kabilah Arab, khususnya kaum Quraish di Mekkah. Setelah gagal menghancurkan Islam di mekkah, dan mengetahui bahwa kaum muslim mengalami kemajuan secara signifikan di Madinah serta berkembang semakin kuat, kaum Quraish berkeinginan mengangkat pedang untuk memusnahkan dan menghancurkan kaum muslim. Demikian kisah perang Badar di terekam dalam surat al-Baqarah : 217.

<sup>75</sup> Sha’rawi, *Tafsir al-Sha’rawi*, Vol. 2, 138-140.

<sup>76</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedi Kosa Kata Al-Qur’an*, Vol.3, 290.

Tidak ada pilihan bagi kaum muslim kecuali membela diri, karena prinsip utama dalam term perang adalah membela diri. Satu-satunya musuh yang sah adalah kelompok yang memerangi kaum muslim. Dengan demikian, konteks ayat di atas pada saat perang berkecamuk di antara dua belah pihak.

Untuk memahami ayat ini, tentunya harus disandingkan dengan ayat tentang perang. Prinsip ini pula yang terbaca dalam surat al-Nisa': 9. Dalam catatan sejarah terbukti, bahwa sebab terjadinya tiga peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Saw. yaitu perang Badar, perang Uhud<sup>77</sup> dan perang Khandaq<sup>78</sup> semuanya merupakan tindakan membela diri. Bahkan dalam perang Ahzab, kaum muslim bertahan total di Madinah yang dikelilingi parit, hingga musuh pulang ke Mekkah setelah melakukan pengepungan berbulan-bulan dan mengalami kebosanan.

Lafadz *al-fitnah ashadd min al-qatl*, dalam ayat lain disebutkan *al-fitnah ashadd min akbar min al-qatl*, dapat diartikan bahwa perang untuk membela diri di dalam Al-Qur'an dikaitkan langsung dengan kezaliman. Bukankah sikap dzalim dan aniaya jauh lebih buruk dampak dan pengaruhnya dari pada pembunuhan itu sendiri.

Dari paparan di atas tampak tujuan kemaslahatan dari diperbolehkan perang saat itu mulai dari *hifẓ al-din* (menjaga agama), yakni kondisi aman akan berimbas pada kebebasan hak setiap muslim dalam beribadah, karena hilangnya tekanan dan intimidasi musuh. Bertujuan juga untuk *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), yakni menyelamatkan jiwa yang jauh lebih banyak daripada korban peperangan itu sendiri, dan jaminan keberlangsungan kehidupan komunitas muslim dengan rasa aman. Demikian juga bertujuan untuk *hifẓ al-nash* (menjaga keturunan), *hifẓ al-aql* (menjaga akal) dan *hifẓ al-mal* (menjaga harta)

---

<sup>77</sup> Uhud adalah sebuah gunung yang terkenal di kota Madinah. Letaknya kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Uhud berasal dari kata ah}ad (wahid). Dinamakan Uhud karena ia adalah satu-satunya gunung terbesar di Madinah. Peristiwa perang Uhud terekam 3 kali dalam Al-Qur'an yakni surah Ali Imran (3): 140. 165 dan 172.

<sup>78</sup> Perang Khandaq juga dikenal dengan perang Ahzab. Dikatakan Khandaq karena dalam perang tersebut dibuatlah parit untuk menjebak musuh. Disebut perang Ahzab sebab perang ini merupakan gabungan dari beberapa kabilah Arab dengan orang Quraish dalam menyerang kaum muslim di Madinah. Kabilah-kabilah yang bersekutu tersebut antara lain Yahudi Bani Quraidzah, Kinanah dan Gathafan dan jumlah mereka tidak kurang dari 10.000 orang. Para sejarawan berbeda pendapat kapan terjadinya perang ini. Namun mayoritas dari mereka mengatakan bahwa perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 H. Perang Khandaq diungkap dalam Al-Qur'a dalam surat Ahzab (33): 9-11

sebab dalam kondisi merdeka, kaum muslim dapat menyiapkan generasi melalui jalur pendidikan berjalan dengan baik, hilangnya penjarahan dan pencurian harta seperti yang di alami para sahabat selama periode Mekkah.

### **Kontekstual ayat**

Dalam catatan sejarah terbukti, bahaya sikap zalim dapat menimbulkan kekejaman yang tidak terkira, fitnah dan sikap merendahkan martabat manusia dengan cara menghilangkan kebebasan dan hak mereka untuk berkembang dan mendapatkan kesejahteraan hidup tidak terpenuhi. Penganiayaan berpotensi merendahkan martabat orang yang berbuat dzalim maupun yang di dzalimi. Kedzaliman dapat menyulut api kebencian yang tak kunjung padam dan menimbulkan konflik-konflik baru sebab sikap ini menghapus kemerdekaan hidup untuk berkembang. Kedzaliman dan penganiayaan dapat menumbukan katakter orang yang tidak bersalah. Demi mencegah semua keburukan itulah Al-Qur'an mengizinkan kaum muslim di Madinah untuk membela diri dan berperang melawan kaum dzalim Mekkah yang telah menyiksa dan menganiaya kaum muslim yang tidak ikut berhijrah, sebagaimana mereka menganiaya dan mendzalimi kaum muslim sebelum hijrah. Akibatnya, identitas muslim menjadi kabur, tidak dirasakan kenyamanan dalam beraktifitas terutama beribadah, karena hak-hak kebebasan selalu di kekang. Tujuan utama pensyariatan perang adalah menciptakan keadaan yang kondusif bagi kaum muslim, sehingga setiap jiwa dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah.

Kondisi aman akan memberikan jaminan setiap jiwa mendapatkan hak-haknya secara layak, terutama kebutuhan dasar manusia, seperti hak hidup, bekerja, jaminan keamanan, bebas tanpa penganiayaan dan kesewenangan, kemerdekaan menentukan sikap, dan tidak kalah penting mendapat kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ibadah. Kondisi aman yang didasari sendi keadilan (tanpa memandang status dan kedudukan sosial) akan menjadi modal berharga sebuah bangsa dapat mandiri, sehingga tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia akan tercapai, demikian juga peradaban manusia bisa berkembang menjadi lebih baik.

## Catatan Akhir

Memahami Islam haruslah proporsional dan komprehensif. Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis berbicara mengenai peperangan. Sementara ayat dan hadis lainnya menganjurkan menghindari peperangan, dan memilih sikap damai. Keduanya tidaklah bertentangan, sebab semua hukum yang Allah Swt. berbasis kemaslahatan hidup manusia. Perang hanyalah sebatas instrumen jihad (*wasilah*) bukan tujuan jihad (*ghayah*). Jihad adalah bersungguh-sungguh dalam menyiarkan agama Islam, mengajarkan ilmu syariat, melindungi warga sipil, tidak menteror, menebarkan kebaikan dan perdamaian.

Pembolehan perang diturunkan secara bertahap (*al-tadarruj al-shar'i*), tentunya erat hubungannya dengan kondisi saat ayat diturunkan dan kemaslahatan umum yang muncul dalam pensyariaan peran itu sendiri, yakni *taqlil al-takalif*, yaitu (meminimalisir beban) dan *raf'u al-haraj* (menghilangkan kesusahan). Motivasi perang yang dibolehkan dalam kondisi tertentu, dengan bertujuan menjaga agama (*hifd al-din*) dan menjaga diri (*hifd al-nafs*) agar merasa aman dan nyaman dalam beribadah. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mempertahankan diri dari serangan musuh, membalas serangan musuh menentang penindasan, mempertahankan kemerdekaan beragama, menghilangkan penganiayaan dan menegakkan kebenaran.

Adapun makna jihad yang semakin menimbulkan ambivalensi agama harus secara tegas direduksi agar tidak berkonotasi negatif dan berpotensi menimbulkan arti kekerasan. Konteks jihad dalam kehidupan merupakan daya penggerak totalitas manusia yang mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran bahkan waktu dan tempat yang berkaitan dengannya. Jihad merupakan satu proses transformasi kepada seluruh masyarakat proses revolusi Islam, yakni terciptanya perubahan mendasar mentalitas masyarakat dan perilaku sosial dalam norma hidup yang konvensional, sesuai dengan norma ajaran Islam. Bagi manusia modern, bentuk berjihad bervariasi sesuai dengan bidang yang ditekuninya seperti memiliki etos kerja tinggi, nilai manusia industrial, segala aktivitas kerohanian mencari ridha Allah Swt., upaya menumbuhkan karakter seperti kepribadian Nabi Saw. dan lain-lain.

*Wa Allah A'lam*

## Daftar Rujukan

- Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UUI Press, 2021)
- Abd. Allah ibn Abih, *'Alaqah Maqasid al-Shari'ah bi Usul al-Fiqh* (Mekkah: Markaz Dirasat Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah, 2006).
- Abd. al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd. al-Baqi, *Mu'jam al-Mufabbras li Alfaẓ al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub al-Masriyyah, 1943).
- Abdul Jabbar, M. Dhuha dkk., *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an Syarah Alfadzhul Qur'an* (Jakarta: Fitrah Robbani, 2009).
- Abu Faris, Muhammad Abd. al-Qadir, *Hijrah Nabawiyyah Menuju Komunitas Muslim*, Terj. F.B. Marjan (Solo: Citra Islami Press, 1997).
- Abu Zayd, Wasfi 'Ashur, *Nahw Tafsir Maqasidi li al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Mufakkirun al-Dawliyyah li al-Nashr wa al-Tawzi', 2019).
- (al) Alyani, Ali bin Nafayyi, *Tujuan dan sasaran Jihad*, terj. Abu Fahmi dan Ibnu Marjan (Gema Insani Press, Jakarta, 1993).
- Anwar, Rosihon, *Ensiklopedi Seputar Al-Qur'an* (Bandung: Arfino Raya, 2016).
- (al) Asfihani, al-Raghib, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Salam, 2001).
- (al) Damighani, al-H{usayn ibn Muh}ammad, *Qamus al-Qur'an aw Islah al-Wujub wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1983).
- (al) Daqs, Kamil Salamah, *Ayat al-Jihad fi al-Qur'an al-Karim; Dirasah Mamdu'iyah wa al-Tarikhhiyyah wa al-Bayaniyyah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 2001).
- Darwazah, 'Izzah, *al-Tafsir al-Hadith*, Vol. 5 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).
- (al) Dzahabi, Muhammad Husayn, *Bubuth fi Ulum al-Tafsir* (Kairo: Dar al-Hadith, 2005).
- Haekal, Muhammad Husayn, *Sejarah Hidup Muhammad* terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1982).

- Haykal, Abdul Khayr, *Al-Jihad wa al-Qital fi al-Siyasah al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Hazm, tt).
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir, *Tafsir al-Tabrir wa al-Tanwir*, Vol. 20 (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984).
- Ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Vol. 3 (Kairo: Dal-al-Fikr, 1998).
- Ibn Khawjah, *Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Tahir ibn Ashur wa Kitabuh Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Qatar: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2004).
- Ishom al-Saha dkk., *Sketsa Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005).
- John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality* (New York: Oxford University Press, 2003).
- (al) Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Fikr al-Alamiyyah, 2009).
- (al) Khalid (al), 'Amr, *Khawatir Qur'aniyyah Nazarat fi Ahdaf Suwar al-Qur'an* (Beirut: al-Dar al-Arabiyyah li al-'Ulum, 2004).
- Khan, Majid Ali, *Muhammad Saw. Rasul Terakhir* terj. Fathul Umam (Bandung: Pustaka, 1985).
- (al) Mahalli, Jalal a-Din Muhammad ibn Ahmad, Jalal al-Din Abd. al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsir Jalalayn* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th).
- (al) Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).
- (al) Hajjaj, Muslim ibn, *Sahih Muslim*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Ihya al-Turath, tt).
- Nawawi, Muhammad, *Marah al-Labid li Kashf Ma'na Qur'an Majid*, Vol. 2 (t.t: Dar al-Kitab al-Islami, t.th).
- (al) Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Jihad Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009).
- (al) Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Vol. 8 (Lebanon: Dar al-Salam,, 2006).



- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina 1996).
- (al) Sawi, Ahmad ibn Muhammad, *Hashiyah al-Sawi 'ala Tafsir al-Jalalayn*, Vol. 5 (Kairo: Dar al-Salam, 2008).
- Shahata, Shamsu Din Abd. Allah, *Abdaf Kull Surah wa Maqasiduha fi al-Qur'an*, Vol. 1 (Mesir; al-Hay'ah al-Masriyyah al-'Amm li al-Kitab, 1998).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Al-Qur'an dan Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Syaria'ti, Ali, *Rasulullah Saw. Sejak Hijrah hingga Wafat*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995).
- (al) 'Taba' 'Taba'i, Muhammad Husayn, *Tafsir al-Mizan*, Vol. 9 (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1997).
- (al) Zamakhsari, Muhammad ibn 'Umar ibn Ahmad, *Asas al-Balaghah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).
- Zuhayli, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Vol. 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).